



P U T U S A N

Nomor : 61 / Pid. B/ 2013 / PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ASRUL als SURUL bin TUSSIDUL.
Tempat Lahir	:	Telayap
Umur/ Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 05 Oktober 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Petani .

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-21/PKLCI/04/2013 tanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL als SURUL bin TUSSIDUL secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUL als SURUL bin TUSSIDUL tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No Reg Perk : PDM-21/PKLCI/04/2012 tanggal 17 Maret 2013, yang disusun sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa ASRUL als SURUL bin TUSSIDUL pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari 2013, bertempat di Rt 01 Rw 02 Desa Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abu Salam, yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari anggota KKPA Desa Telayap lainnya sedang melakukan musyawarah untuk membicarakan pola KKPA Desa Telayap dan permasalahan gaji anggota KKPA Telayap dengan para pengurus KKPA Desa Telayap yang salah satunya adalah saksi Abu Salam, oleh karena dalam kesepakatan tersebut tidak ada kesepakatan, terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Abu Salam dengan Terdakwa dan terdakwa menjadi emosi kemudian mendatangi saksi Abu Salam dan melakukan pemukulan terhadap saksi Abu Salam dengan meninju bagian mulut dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang punggung saksi Abu Salam sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Abu Salam mengalami pendarahan dibagian mulut karena 2 (dua) buah gigi bagian atas saksi Abu Salam patah ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/912 an Abu Salam yang ditanda tangani oleh dr Fonny Naimah pada tanggal 04 Maret 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet ddaerah bibir bawah dan darah beku bekas patahan gigi atas depan yang diakibatkan kekerasan tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan akan mengajukan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. Abu Salam bin Kariya

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira



pukul 23.00, bertempat di rumah orang tua Terdakwa atas nama H. Tussidul di Rt 01 Rw 02 Desa Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa awalnya saksi sekitar pukul 21.00 wib saat saksi sedang di rumah ada di telepon oleh sdr Amir untuk datang ke rumah H. Tussidul untuk membicarakan pola KKPA Desa Telayap dan permasalahan gaji anggota KKPA Telayap ;
- Bahwa sesampainya di lokasi sudah berkumpul beberapa orang antara lain saksi Yusuf bin Mak Uin, saksi Buyau bin Mak Uin, terdakwa dan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa oleh karena dalam kesepakatan tersebut tidak ada kesepakatan, terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa dan terdakwa menjadi emosi kemudian mendatangi saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa yang saksi alami adalah terdakwa ada meninju bagian mulut dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami pendarahan dibagian mulut karena 2 (dua) buah gigi bagian atas saksi patah ;
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan telah dilakukan pemeriksaan medis atas diri saksi sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum RSUD Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/912 an Abu Salam yang ditanda tangani oleh dr Fonny Naimah pada tanggal 04 Maret 2013 dengan hasil pemerisaan sebagaimana berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet ddaerah bibir bawah dan darah beku bekas patahan gigi atas depan yang diakibatkan kekerasan tumpul ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Yusuf bin Mak Uin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan perbuatan yang dlakukan terdakwa terhadap korban, yaitu saksi Abu Salam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 23.00, bertempat di rumah orang tua Terdakwa atas nama H. Tussidul di Rt 01 Rw 02 Desa Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Abu Salam yaitu dengan cara terdakwa ada meninju bagian mulut dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang punggung saksi



sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami pendarahan dibagian mulut karena 2 (dua) buah gigi bagian atas saksi Abu Salam patah ;

- Bahwa kejadian tersebut disebabkan terdakwa merasa emosi terhadap saksi korban Abu Salam dalam rapat untuk membicarakan pola KKPA Desa Telayap dan permasalahan gaji anggota KKPA Telayap, namun karena tidak terjadi kesepakatan maka terdakwa menjadi emosi dan melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban Abu Salam ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Buyau bin Mak Uin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, yaitu saksi Abu Salam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 23.00, bertempat di rumah orang tua Terdakwa atas nama H. Tussidul di Rt 01 Rw 02 Desa Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Abu Salam yaitu dengan cara terdakwa ada meninju bagian mulut dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami pendarahan dibagian mulut karena 2 (dua) buah gigi bagian atas saksi Abu Salam patah ;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan terdakwa merasa emosi terhadap saksi korban Abu Salam dalam rapat untuk membicarakan pola KKPA Desa Telayap dan permasalahan gaji anggota KKPA Telayap, namun karena tidak terjadi kesepakatan maka terdakwa menjadi emosi dan melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban Abu Salam ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa ASRUL als SURUL bin TUSSIDUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Abu Salam pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 23.00, bertempat di rumah orang tua Terdakwa atas nama H. Tussidul di Rt 01 Rw 02 Desa Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa dan beberapa orang warga Desa Telayap, antara lain saksi Buyau dan saksi Yusuf



berkumpul di rumah orang tua terdakwa membicarakan pola KKPA Desa Telayap dan permasalahan gaji anggota KKPA Telayap

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib salah satu peserta rapat tersebut yang bernama sdr Amir ada menelfon saksi korban untuk datang, dan sekitar pukul 21.30 wib saksi korban ada datang ke rumah orang tua terdakwa tersebut ;
- Bahwa oleh karena dalam kesepakatan tersebut tidak ada kesepakatan, terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Abu Salam dengan Terdakwa dan terdakwa menjadi emosi kemudian mendatangi saksi Abu Salam dan melakukan pemukulan terhadap saksi Abu Salam;
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah meninju bagian mulut saksi Abu Salam dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang punggung saksi Abu Salam sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Abu Salam mengalami pendarahan dibagian mulut karena 2 (dua) buah gigi bagian atas saksi patah ;
- Bahwa terdakwa langsung di leraai oleh warga dan saksi Abu Salam meninggalkan lokasi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **surat** berupa hasil pemeriksaan medis yaitu Visum et Repertum atas nama Abu Salam dari RSUD Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/912 an Abu Salam yang ditanda tangani oleh dr Fonny Naimah pada tanggal 04 Maret 2013 dengan hasil pemerisaan sebagaimana berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet ddaerah bibir bawah dan darah beku bekas patahan gigi atas depan yang diakibatkan kekerasan tumpul ;1 (satu) helai kaos oblong warna putih merek “Diemy Diery” yang berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Abu Salam pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 23.00, bertempat di rumah orang tua Terdakwa atas nama H. Tussidul di Rt 01 Rw 02 Desa Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa dan beberapa orang warga Desa Telayap, antara lain saksi Buyau dan saksi Yusuf berkumpul di rumah orang tua terdakwa membicarakan pola KKPA Desa Telayap dan permasalahan gaji anggota KKPA Telayap ;



- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wib salah satu peserta rapat tersebut yang bernama sdr Amir ada menelfon saksi korban untuk datang, dan sekitar pukul 21.30 wib saksi korban ada datang ke rumah orang tua terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar oleh karena dalam kesepakatan tersebut tidak ada kesepakatan, terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Abu Salam dengan Terdakwa dan terdakwa menjadi emosi kemudian mendatangi saksi Abu Salam dan melakukan pemukulan terhadap saksi Abu Salam;
- Bahwa benar yang terdakwa lakukan adalah meninju bagian mulut saksi Abu Salam dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang punggung saksi Abu Salam sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Abu Salam mengalami pendarahan dibagian mulut karena 2 (dua) buah gigi bagian atas saksi patah ;
- Bahwa benar terdakwa langsung di lerai oleh warga dan saksi Abu Salam meninggalkan lokasi;
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUD Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/912 an Abu Salam yang ditanda tangani oleh dr Fonny Naimah pada tanggal 04 Maret 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet ddaerah bibir bawah dan darah beku bekas patahan gigi atas depan yang diakibatkan kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut : :

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama ASRUL als SURUL bin TUSSIDUL dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg



Perk : PDM-21/PKLCI/04/2012 tanggal 17 Maret 2013, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa telah terjadi pemukululan terhadap korban yaitu saksi Abu Salam pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 23.00, bertempat di rumah orang tua Terdakwa atas nama H. Tussidul di Rt 01 Rw 02 Desa Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika ketika sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa dan beberapa orang warga Desa Telayap, antara lain saksi Buyau dan saksi Yusuf berkumpul di rumah orang tua terdakwa membicarakan pola KKPA Desa Telayap dan permasalahan gaji anggota KKPA Telayap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib salah satu peserta rapat tersebut yang bernama sdr Amir ada menelfon saksi korban Abu Salam untuk datang, dan sekitar pukul 21.30 wib saksi korban ada datang ke rumah orang tua terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena dalam kesepakatan tersebut tidak ada kesepakatan, terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Abu Salam dengan Terdakwa dan terdakwa menjadi emosi kemudian mendatangi saksi Abu Salam dan melakukan pemukulan terhadap saksi Abu Salam ;

Menimbang, bahwa yang terdakwa lakukan adalah meninju bagian mulut saksi Abu Salam dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang punggung saksi Abu Salam sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Abu Salam mengalami pendarahan dibagian mulut karena 2 (dua) buah gigi bagian atas saksi patah ;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUD Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2013/912 an Abu Salam yang ditanda tangani oleh dr Fonny Naimah pada tanggal 04 Maret 2013 dengan hasil pemerisaan sebagaimana berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet ddaerah bibir bawah dan darah beku bekas patahan gigi atas depan yang diakibatkan kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Melakukan Penganiayaan*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut



Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri korban yaitu saksi Abu Salam
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa ASRUL als SURUL bin TUSSIDUL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Penganiayaan** " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASRUL als SURUL bin TUSSIDUL oleh karena itu dengan **pidana penjara 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan.**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh kami HERU BUDYANTO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH serta SANGKOT LUMBAN TOBING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ALILUDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri BANU LAKSMANA,SH.ML Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis HERU BUDYANTO, SH.MH
1. DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH 2. SANGKOT LUMBAN TOBING, SH	
Panitera Pengganti ALILUDIN, SH	